

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Haris Budiman, Dhenia Sukmadianti, Bias Lintang Dialog

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2022

haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

The increasing number of migrant workers from year to year to work abroad is an indicator of globalization or international integrity. Sending Indonesian workers to other countries, has not been accompanied by a strong and comprehensive placement and protection system that can answer the problems of prospective Indonesian workers abroad. Both during pre-placement, placement, and after placement. The weak system of protecting Indonesian workers abroad, the large amount of violence that occurs against migrant workers, especially violence that occurs against female migrant workers. The legal protection given to migrant workers according to international law is contained in the International on the Protection of Human Rights of All Migrant Workers And Members of Their Family. This convention contains a series of standards to deal with the treatment of the welfare and rights of all migrant workers and members of their families, as well as contains obligations and responsibilities of countries regarding countries of origin, transit and places of work that benefit from international labor migration. In this case the state has a very important role to uphold the protection of migrant workers, especially women migrant workers. The method used in this study is a normative juridical approach using primary data and secondary data as data collection tools. The conclusion of this writing is that even though Indonesia already has regulations at the national and international levels, violence that occurs against migrant workers, especially women, still occurs a lot. Suggestions for the government are to make laws and regulations at the regional level and open up more employment opportunities, especially for women.

Keywords: *International Law, International Conventions and Women Migrant Workers*

Abstrak

Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integritas internasional. Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri. Baik selama pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, banyaknya kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran, khususnya kekerasan yang terjadi pada pekerja migran wanita. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran menurut Hukum Internasional tertuang dalam International on The Protection of Human Rights of All Migrant Workers And Member of Their Family. Konvensi ini berisi serangkaian standar untuk menangani perlakuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, serta berisi kewajiban dan tanggungjawab negara terkait negara asal, transit dan tempat mereka bekerja yang memperoleh keuntungan dari adanya migrasi pekerja Internasional. Dalam hal ini negara sangat berperan penting untuk menegakkan perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai alat pengumpul data. Simpulan dari penulisan ini meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan di tingkat Nasional maupun Internasional tetapi, kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran khususnya wanita masih banyak terjadi. Saran untuk pemerintah yaitu dengan membuat peraturan perundang undangan ditingkat daerah dan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan khususnya untuk wanita.

Kata Kunci : *Hukum Internasional, Konvensi Internasional dan Pekerja Migran Wanita*

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Timbulnya pemikiran negara hukum, merupakan reaksi terhadap kesewenanganwenangan di masa lampau. Unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah, perkembangan masyarakat, dan negara bangsa ¹. Ketentuan tentang negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana sebelumnya hanya diatur pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan pada dasarnya tidak dibarengi dengan penjelasan lanjutan akan makna negara hukum itu sendiri. Berbeda halnya pada saat pengaturan istilah negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang ditempatkan pada bagian Penjelasan, tepatnya pada bagian Sistem Pemerintahan Negara yang secara langsung menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).²

Konsep negara hukum dan konsep demokrasi merupakan konsep yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dan keselarasan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Perkembangan Negara pada saat ini, prinsip negara hukum (nomokrasi) sering bersandingan dengan prinsip demokrasi. Konsep negara hukum tidak dipertentangkan dengan konsep demokrasi. Kedua konsep (negara hukum dan demokrasi) berjalan bersama dan saling mendukung. Berbagai definisi tentang negara hukum memasukkan demokrasi (dalam hal ini partisipasi publik) dan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam negara hukum.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur secara komprehensif tentang hak-hak asasi warga negara dan sekaligus kewajiban negara. Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara yang diatur pada Pasal 28 huruf G ayat (2) Dan pasal 28 huruf I ayat (2) dan ayat (5). Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan pemenuhan hak-hanya.³

Berdasarkan bunyi Pasal 28 D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “ (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan

¹ Sarip, *Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2018, hlm 111-112

² Jantapara Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 , 2014, hlm 549

³ A. Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016, hlm 135-139

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan pemberangkatan pekerja migran ke luar negeri. Dengan keberangkatan pekerja migran ke luar negeri membuat, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kenaikan. Dengan kata lain para pekerja migran memiliki peran yang cukup besar dalam hal tersebut.

Tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran diluar negeri membuat pemerintah Indonesia mengalami kesulitan untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran diluar negeri. Hal ini dibuktikan ketika melakukan pekerjaan di luar negeri terkadang migran mengalami permasalahan dan membuat para migran menjadi korban khususnya para pekerja migran perempuan. Upaya perlindungan pekerja migran ini salah satu nya ditempuh dengan melalui peran pemerintah sebagai aktor pemangku kewajiban dalam mewujudkan hak asasi pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.⁴ Hal ini yang membuat pemerintah membuat *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)* dan *Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)* terus berupaya untuk melakukan perlindungan bagi para pekerja migran khusus nya pekerja migran perempuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Dalam hukum Internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri yaitu suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum Internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.⁵ Pemerintah membentuk *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Presiden Nomor. 81 Tahun 2006 tentang *Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI*, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI. Namun, pada realitanya payung hukum yang dibentuk Pemerintah Indonesia tersebut belum cukup mampu memberikan perlindungan dan keselamatan kerja terhadap TKW Indonesia di Malaysia⁶.

Namun, pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada tenaga kerja Indonesia masih banyak terjadi, lebih parah nya lagi kasus-kasus seperti ini dialami oleh banyak sekali para tenaga kerja wanita yang ada diluar negeri. Kaidah kaidah hukum Internasional hampir secara eksklusif bersifat kebiasaan, **Austin** menyebutkan bahwa hukum Internasional bukan hukum yang sebenarnya melainkan

⁴ Atik Krustiyati, *Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13 No.1 Januari 2013, hlm 137

⁵ Gede Dendi Teguh Wahyudi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “*perlindungan hukum tenaga kerja indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 (Tahun 2019): hlm 56-57

⁶ Umi Qodarsasi, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kera Wanita Indonesia di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979*, Jurnal Palastren, Vol. 7, Nomor 1, Juni, 2014, hlm 173

hanya “moralitas Internasional positif” (*positive international morality*) yang dapat disamakan dengan kaidah kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat. Namun, di zaman ini banyak sekali “perundang-undangan internasional” yang terbuat dari traktat dan konvensi internasional. Perundang-undangan Internasional ini dirumuskan melalui penyelenggaraan konferensi Internasional yang ada. **Menurut Sir Fredrick Pollock** apabila hukum Internasional hanya semacam moralitas semata-mata, maka para perumus dokumen-dokumen tentang kebijaksanaan luar negeri akan menekankan semua kekuatan dokumen-dokumen itu pada argumentasi-argumentasi moral. Namun, pada kenyataannya hal demikian tidak mereka lakukan. Pertimbangan para perumus tersebut bukan kepada perasaan umum atas kebenaran moral, akan tetapi kepada preseden-preseden, traktat-traktat dan pada opini-opini para ahli. Semua itu dianggap ada diantara para negarawan dan penulis-penulis hukum yang dapat dibedakan dari kewajiban-kewajiban moral dalam hubungan bangsa-bangsa.

Dunia Internasional sendiri sangat memperhatikan perlindungan terhadap para pekerja migran, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya organisasi-organisasi mengenai migran itu sendiri. Seperti *International Labour Organization (ILO)*, *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families*. Sementara itu Indonesia sendiri sudah banyak melakukan upaya-upaya untuk melindungi para migran tersebut khusus nya migran wanita. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia sendiri yaitu dengan meratifikasi atau mengadopsi beberapa perjanjian Internasional, diantaranya yaitu CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), untuk perlindungan perempuan nya. Sedangkan, untuk perlindungan pekerja migran Indonesia meratifikasi ILO (*International Labour Organization*), dan *International convention on the protection of all migrant workers and members of their families*. Namun, pada kenyataannya upaya perlindungan-perindungan ini masih saja kurang. Masih banyak pelanggaran hak-hak dan juga kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada para migran, khusus nya migran perempuan. Hal ini dibuktikan dengan data menurut BP2MI, bahwa dalam tiga tahun terakhir kekerasan yang terjadi kepada migran masih saja terjadi.

Berdasarkan data jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia periode tahun 2018-2020, ada sebanyak 15.922 pengaduan yang diterima 25 Kabupaten/Kota yang melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). Penurunan yang sangat signifikan terjadi, yaitu pada tahun 2020 penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi, yang membuat seluruh negara mengurangi kedatangan para migran asing untuk berlibur, apalagi untuk bekerja. Sedangkan untuk data penempatan pekerja migran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI). Pada sektor informal dalam tiga tahun terakhir ada sebanyak 368.949 pekerja migran yang bekerja pada sektor tersebut. Sedangkan ada 480.711 orang wanita pekerja migran yang memutuskan untuk berangkat bekerja ke luar negeri. Dari salah satu 25 Kabupaten/Kota yang melakukan aduan terhadap kekerasan pekerja ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten yang sangat tinggi tingkat pengaduannya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten yang sangat tinggi jumlah pekerja migran nya, hal ini disebabkan oleh Kondisi ekonomi tersebut sebenarnya disebabkan oleh tidak berkembangnya industri di Indramayu karena kebijakan politik pemerintah pusat menetapkan Indramayu sebagai lumbung padi Jawa Barat. Ketetapan ini menyebabkan tidak adanya investasi untuk pembangunan industri. Padahal industri menyerap lapangan pekerjaan.

Kelangkaan lapangan pekerjaan juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat⁷. Meningkatnya jumlah pekerja migran dari tahun ke tahun, untuk bekerja di luar negeri merupakan salah satu indikator dari globalisasi atau integrasi internasional. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika tersebut, sehingga pengiriman pekerja migran ke luar negeri berdampak signifikan pada makro ekonomi. Karena itu dalam perkembangannya, negara-negara tujuan TKI dari tahun ke tahun juga terus bertambah.⁸

Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, banyak nya kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran, khususnya kekerasan yang terjadi pada pekerja migran wanita. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus pengeksploitasian manusia, yang menjadikannya sebagai korban baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

Salah satu kasus terjadi terkait persoalan tenaga kerja Indonesia adalah pada bulan November tahun 2020 telah terjadi penganiayaan menimpa tenaga kerja wanita yang bernama Mei Harianti yang berasal Cirebon yang bekerja di Malaysia. Mei disiksa oleh kedua majikannya di Malaysia. Mei bahkan dibiarkan tidur di teras oleh majikannya dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjelaskan, bahwa Mei bukanlah TKI ilegal. Ia telah bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Mei diberangkatkan secara prosedural melalui proses di UPT BP3MI Jakarta dan mempunyai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kasus penyiksaan yang dialami Mei mulai diketahui saat Polisi diraja Malaysia (PDRM), melakukan operasi penggerebekan sebuah rumah beralamat di Nomor 23 Jalan J Taman Batu 52000 Kuala Lumpur, pada bulan November 2020. Penggerebekan ini bertujuan untuk menyelamatkan seorang PLRT, yakni Mei Haryanti yang diduga disiksa oleh majikannya secara keji. Operasi tersebut didasari laporan Tenaganita Petaling yang berkoordinasi dengan KBRI Kuala Lumpur setelah adanya aduan masyarakat sekitar, yang melihat korban dibiarkan tidur di teras oleh majikannya.⁹Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita berdasarkan konvensi Internasional ? 2) Bagaimana faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap perlindungan tenaga kerja wanita

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,

⁷ Naila Farah, *Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*, Jurnal Equalita, Volume 2 Desember 2020, hlm 184

⁸ Sri Rahmany, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat dari Perspektif Islam*, hlm 52

⁹ Fathur Rohman, “TKI Asal Cirebon Disiksa Majikannya di Malaysia”, Okezone, Jumat 27 November 2020

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya.”¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua kondisi dan fakta serta menganalisa pelaksanaan yang ada sekarang, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional.

Untuk mendapat data yang relevan dan akurat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945,

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran. Berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Terhadap Perempuan Pekerja Migran berdasarkan Konvensi Internasional

Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 217A/III tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) diakui sebagai dasar bagi pelaksanaan hak-hak dan prinsip-prinsip tentang persamaan, keamanan, integritas dan martabat seluruh pribadi manusia tanpa diskriminasi, namun pelanggaran hak perempuan itu tidak pernah berkurang. Baru pada tahun 1979 PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*). CEDAW merupakan salah satu perangkat hukum Internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi perempuan, yang kenyataan sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya.

Dibentuknya CEDAW oleh Dewan PBB dirasa kurang cukup untuk mengatasi masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, khususnya di bidang pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan banyak perempuan yang hak-haknya dirampas. Banyak dari mereka yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan hal-hal lainnya, terkadang hal tersebut tidak hanya melibatkan si korban saja tetapi melibatkan anggota keluarganya. Maka dari itu pada tahun 1990 Dewan PBB membentuk Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai *International Convention on*

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm. 43.

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Resolusi tersebut dibuat untuk melindungi para pekerja migran dan anggota keluarganya. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap buruh migran menurut hukum internasional tertuang dalam *International on The Protection of Human Rights of All Migrant Workers And Member of Their Family*. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, perlindungan hukum terhadap buruh migran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja migran dan Anggota Keluarganya dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan pendekatan terhadap migrasi berbasis hak asasi, baik dalam pengembangan kebijakan migrasi nasional maupun dalam proses bilateral atau multilateral berkenaan dengan migrasi. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ICRMW*) 1990 merupakan kerangka paling luas dalam hukum internasional bagi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan petunjuk bagi negara mengenai bagaimana cara mengembangkan kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak migran.¹¹

Melalui Pasal 28 UUD 1945 Kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh secara yuridis dijamin oleh konstitusi. Secara hakiki merupakan implementasi hak asasi manusia seseorang baik dalam konteks ketatanegaraan, maupun dalam lingkup profesi. Hak asasi dalam lingkup profesi, bisa diwujudkan dalam kebebasan berasosiasi, misalnya pengembangan dan perlindungan profesi, yang berwujud dalam bentuk organisasi pekerja atau buruh. Selanjutnya, baik hak asasi dalam konteks ketatanegaraan, maupun dalam konteks profesi, sesungguhnya berlandaskan pada nilai yang sama. Dari sisi legitimasi hukum, undang-undang tentang serikat pekerja/serikat buruh benar-benar memberikan ruang gerak yang luas bagi pekerja untuk berekspresi sesuai dengan kehendaknya, karena untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh tidak memerlukan persyaratan keanggotaan yang rumit dan besar, tetapi cukup dengan berhimpun sebanyak 10 (sepuluh) orang sudah dapat membentuk suatu serikat pekerja atau serikat buruh.¹²

Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang

¹¹ Any Suryani H, "Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarga", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2, 2016, hlm 269

¹² Nia Kania Winayati, "Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat dalam Konteks Hubungan Industrial", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember, 2016, hlm 971

berbunyi “Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”. Dalam pasal ini sangat membuktikan bahwa Internasional sangat serius dengan permasalahan kekerasan yang terjadi kepada para pekerja migran. Hal ini juga semakin dipertegas oleh pasal 16 ayat (2) yang berbunyi:

“Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga”.

Arti penting dari Konvensi Pekerja migran dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mendorong negara-negara agar semakin menyelaraskan peraturan perundangannya dengan standard universal sebagaimana diatur pada Pasal 79 Konvensi, negara tetap mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan untuk menetap. Kedua, konvensi tersebut memandang pekerja migran bukan sekedar sebagai pekerja atau komoditas ekonomi, tetapi adalah manusia yang mempunyai hak asasi. Ketiga, konvensi ini juga mengakui bahwa pekerja migran memberikan kontribusi ekonomi kepada negara tempat mereka bekerja dan negara asal mereka. Keempat, konvensi tersebut mengakomodir kerentanan yang dialami oleh pekerja migran dalam berelasi dengan warga negara tempat pekerja migran itu berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian pekerja migran mengalami keberhasilan dan mendapatkan kondisi hidup yang layak, akan tetapi sebagian besar pekerja migran mengalami eksploitasi dan diskriminasi serta dilanggar hak-hak mereka. Kelima, konvensi tersebut merupakan instrumen internasional yang komprehensif dalam melindungi pekerja migran. Konvensi ini berisi serangkaian standar untuk menangani perlakuan terhadap kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, serta berisi kewajiban dan tanggung jawab negara terkait baik negara asal, transit dan tempat mereka bekerja yang memperoleh keuntungan dari adanya migrasi pekerja internasional.

B. Pelaksanaan Undang-Undang dan faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah karena beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang. Lahirnya Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini diharapkan dapat: Menegakkan masalah perlindungan dan jaminan terhadap tenaga kerja. Melaksanakan berbagai instrumen internasional tentang hak-hak tenaga kerja yang telah diratifikasi. Sebagai anggota Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (HAM)¹³.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Sedangkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak dan penyandang cacat¹⁴.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Undang-Undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai *review* terhadap kelemahan beberapa Undang-Undang dan peraturan sebelumnya¹⁵. Penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia adalah hal yang sangat terkait satu sama lain. Tidak ada penempatan jika tidak diiringi dengan perlindungan dan perlindungan ini adalah bagian dari penempatan pemerintah Indonesia harus memberikan pelatihan dan mengawasi para pejabat pemerintah supaya mereka benar-benar melaksanakan dan memberlakukan peraturan-peraturan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

- a) **Faktor Struktural** : Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri menjadi salah satu bagian dari kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang perekonomian guna menopang devisa Negara dari sektor pajak. Melihat pentingnya peran pekerja migran Indonesia tersebut guna memenuhi kepentingan nasional dan devisa diperlukanlah peran pemerintah untuk melindungi mereka selama bekerja di luar negeri. PMI merupakan pahlawan negara karena salah satu yang memberikan devisa

¹³ Niru Anita Sinaga, Tiberius Zaluchu, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia”, jurnal teknologi industri universitas surya darma, Vol. 6 2017, hlm 57

¹⁴ Moh. Nizar, Astiwi Inayah, Aman Toto Dwijono, “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm 98

¹⁵ Rusinin, “Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011, hlm 178

negara cukup besar. Akan tetapi, menjadi penyumbang devisa terbesar banyak PMI yang mengalami berbagai permasalahan.¹⁶

- b) **Faktor Substansi** Perlindungan Pekerja Migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang – Undang tersebut dibuat untuk menggantikan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan adanya pembaharuan Undang – Undang tersebut ada sedikit kemajuan dalam beberapa aspek yaitu aspek perlindungan yaitu dengan adanya pelayanan dan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, walaupun masih ada aduan mengenai kekerasan yang terjadi. Sebelum adanya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017, pada tahun 2012 Indonesia sudah lebih dulu meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, hasil ratifikasi tersebut dijadikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2012. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 memiliki poin tentang kesetaraan dan keadilan gender seperti yang di tuangkan dalam pasal 2 Huruf F. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri. Namun, pada implementasi nya kebijakan peraturan tersebut masih memiliki hambatan dalam praktek lapangan. Hal tersebut mengenai penempatan dan perlindungan yang masih kurang memperhatikan tentang keadilan gender. Permasalahan implementasi dalam Undang – Undang tersebut yaitu kurang adanya Peraturan Daerah yang mengatur Perlindungan Pekerja Migran tersebut.
- c) **Faktor Culture** Ketertarikan seseorang untuk bekerja di luar negeri karena memiliki kesempatan kerja yang terbuka luas membuat banyak orang tergiur untuk melakukan migrasi. Banyak dari masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang tinggal di daerah pergi merantau dan menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dengan hanya bermodalkan pendidikan yang rendah, namun memiliki upah yang sangat tinggi mereka rela meninggalkan negara asal untuk dapat menyambung hidupnya di daerah asal. Hal ini juga membuktikan bahwa kurangnya penerapan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” namun pada kenyataannya Warga Negara Indonesia khususnya wanita kesulitan memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia juga berperan sangat penting dalam hal ini. Yang mana banyak dari mereka yang melakukan migrasi, karena mereka berpendidikan rendah dan mendapatkan upah yang sangat kecil ketika mereka bekerja di Negara asal dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di Negara ini, membuat mereka tergiur untuk menjadi Pekerja Migran di sektor informal.

¹⁶ Dwi Puspita, Chazizah Gusnita, “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat”, *Anomie* Vol 1. No.1 Maret 2019, hlm 3

SIMPULAN

Memuat makna hasil kegiatan penelitian dan jawaban atas tujuan kegiatan penelitian masyarakat yang sudah dilakukan. Memuat makna hasil kegiatan penelitian dan jawaban atas tujuan kegiatan penelitian masyarakat yang sudah dilakukan. Memuat makna hasil kegiatan penelitian dan jawaban atas tujuan kegiatan penelitian masyarakat yang sudah dilakukan. Memuat makna hasil kegiatan penelitian dan jawaban atas tujuan kegiatan penelitian masyarakat yang sudah dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf G ayat (2) Dan pasal 28 huruf I ayat (2) dan ayat (5). Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara tersebut perlu didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma dasar dalam UUD 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai negara hukum yang demokratis, warga negara Indonesia harus diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi guna mempertahankan dan pemenuhan hak-haknya. Salah satu pemenuhan hak disini yaitu dengan menyediakan lapangan pekerja untuk Warga Negara.

Namun, pada kenyataan nya lapangan pekerjaan di Indonesia masih sangat lah minim. Sehingga banyak dari Warga Negara Indonesia khusus nya wanita yang memutuskan untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Banyak nya tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri membuat pemerintah kewalahan untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pekerja migran itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meratifikasi konvensi Internasional mengenai perlindungan hak – hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarga nya dan dijadikan Undang – Undang No 16 tahun 2012. Lalu, pada tahun 2017 Pemerintah juga membuat perturan sendiri untuk melindungi para pekerja migran yaitu dengan membuat Undang – Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membuat lembaga non kementerian untuk melindungi para tenaga kerja, lembaga tersebut yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI diatur dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi Perlindungan terhadap perempuan pekerja migran yaitu. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. yang mana faktor internal itu muncul dari dalam diri setiap individu. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang muncul dari lingkungan luar salah satu nya budaya yang ada dimasyarakat. Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja khususnya perempuan. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Jika dilihat dari upaya perlindungan preventif indonesia dirasa kurang kuat mengenai peraturan perundang – undangan yaitu di daerah atau peraturan daerah. Yang mana banyak dari daerah yang tidak memiliki peraturan perlindungan pekerja migran, padahal jika dilihat dari data banyak dari pekerja migran berasal dari daerah. Dan untuk upaya perlindungan represif

sendiri untuk segi jaminan sosial Indonesia sudah cukup memperhatikan perlindungan tidak hanya kepada pekerja migran nya saja. Namun, kepada keluarga nya juga mendapat jaminan sosial dari pemerintah seperti beasiswa yang diberikan oleh pemerintah jika sang pekerja migran meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018 hlm. 43.

Jurnal

- Asrun A. Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Volume 4 Nomor 1, 2016, hlm 135-139
- Farah Naila, *Pergeseran Peran Gender: Studi Kasus Multiperan TKW di Desa Purwajaya Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu*, Jurnal Equalita, Volume 2 Desember 2020, hlm 184
- Gusnita, Dwi Puspita, Chazizah, *“Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Kabupaten Indramayu Desa Juntinyuat”*, Anomie Vol 1. No.1 Maret 2019, hlm 3
- H Any Suryani, *“Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta Keluarganya Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarga”*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2, 2016, hlm 269
- Krustiyati Atik, *Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 13 No.1 Januari 2013, hlm 137
- Nabila Amira Hasna, *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga”*, Jurist-Diction Vol. 5 no .1, 2022, hlm 4-5
- Nizar Moh.,Dkk , *“Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”*, Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2, 2020, hlm 98
- Qodarsasi Umi, *Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kera Wanita Indonesia di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979*, Jurnal Palastren, Vol. 7, Nomor 1, Juni, 2014, hlm 173
- Rahmany Sri, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Bekerja di Luar Negeri Serta Implikasi Terhadap Kesejahteraan Keluarga Dilihat dari Perspektif Islam*, hlm 52
- Rusinin, *“Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011, hlm 178
- Sarip, *Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 2 Nomor 2, 2018, hlm 111-112

- Simamora Jantapara, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 , 2014, hlm 549
- Sistara Monika, “Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci”, Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa, Volume 3 No. 3 hlm 87
- Wahyudi Gede Dendi Teguh, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, “*perlindungan hukum tenaga kerja indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional*” e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2 No.1 (Tahun 2019): hlm 56-57
- Winayati Nia Kania, “*Makna Pasal 28 UUD 1945 terhadap Kebebasan Berserikat dalam Konteks Hubungan Industrial*”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember, 2016, hlm 971
- Zaluchu Niru Anita Sinaga, Tiberius, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia*”, jurnal teknologi industri universitas surya darma, Vol. 6 2017, hlm 57

Artikel

- Fathur Rohman, “ *TKI Asal Cirebon Disiksa Majikannya di Malaysia*”, Okezone, Jumat 27 November 2020